



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/129/Kept./403.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/179/Kept./403.013/2019
TENTANG PENETAPAN KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/142/Kept/403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Magetan, maka berdasarkan kemampuan penyelenggaraan, UPTD Puskesmas Ngariboyo telah ditetapkan sebagai Puskesmas dengan Kategori Puskesmas Non Rawat Inap;
- b. bahwa berdasarkan *self assessment* kajian karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan Puskesmas, disimpulkan bahwa berdasarkan kemampuan penyelenggaraan Puskesmas, UPTD Puskesmas Ngariboyo mampu melaksanakan pelayanan sebagai Puskesmas Rawat

Inap;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kategori UPTD Puskesmas Ngariboyo yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/142/Kept/403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Magetan, perlu dilakukan perubahan Kategori dari semula Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana pada huruf b dan huruf c, serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 79);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/142/Kept/403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/142/Kept/403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Di Kabupaten Magetan, yakni pada Nomor 1 kolom 3 diubah dan harus dibaca “Puskesmas Rawat Inap”, sehingga Lampiran II berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pemula Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/129/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 8 Mei 2024

KATEGORI PUSKESMAS
BERDASARKAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA PUSKESMAS	KATEGORI
1	2	3
1	UPTD Puskesmas Ngariboyo	Puskesmas Rawat Inap
2	UPTD Puskesmas Candirejo	Puskesmas Non Rawat Inap
3	UPTD Puskesmas Panekan	Puskesmas Rawat Inap
4	UPTD Puskesmas Sidorejo	Puskesmas Non Rawat Inap
5	UPTD Puskesmas Plaosan	Puskesmas Rawat Inap
6	UPTD Puskesmas Sumberagung	Puskesmas Rawat Inap
7	UPTD Puskesmas Poncol	Puskesmas Rawat Inap
8	UPTD Puskesmas Parang	Puskesmas Rawat Inap
9	UPTD Puskesmas Lembeyan	Puskesmas Rawat Inap
10	UPTD Puskesmas Takeran	Puskesmas Rawat Inap
11	UPTD Puskesmas Gorang Gareng Taji	Puskesmas Rawat Inap
12	UPTD Puskesmas Kawedanan	Puskesmas Rawat Inap
13	UPTD Puskesmas Tladan	Puskesmas Rawat Inap
14	UPTD Puskesmas Bendo	Puskesmas Rawat Inap
15	UPTD Puskesmas Maospati	Puskesmas Rawat Inap
16	UPTD Puskesmas Ngujung	Puskesmas Rawat Inap
17	UPTD Puskesmas Tebon	Puskesmas Rawat Inap
18	UPTD Puskesmas Kartoharjo	Puskesmas Rawat Inap
19	UPTD Puskesmas Rejomulyo	Puskesmas Rawat Inap
20	UPTD Puskesmas Karangrejo	Puskesmas Rawat Inap
21	UPTD Puskesmas Taji	Puskesmas Rawat Inap
22	UPTD Puskesmas Sukomoro	Puskesmas Non Rawat Inap

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., Msi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

